



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANANARKOTIKA DITINJAU
DARI ASAS KEADILAN
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru)**

Gerry Jordan^{1*}, Ismansyah², Nani Mulyati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: gerry.note08@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 08/05/2023

Direvisi, 12/06/2023

Dipublikasi, 03/07/2023

Kata Kunci:

Penegakan Hukum;
Justice Collaborator;
Tindak Pidana
Narkotika; Keadilan

Abstrak

Justice collaborator sangat berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan terorganisir seperti tindak pidana narkotika, Peran *justice collaborator* dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana narkotika karena dapat menarik dan menjerat bandar atau pelaku lainnya. dengan adanya pemberian perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* ini diharapkan akan membantu dan memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika yang tentunya mempertimbangkan asas keadilan. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah menganalisis (1) pengaturan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan menganalisis (2) tinjauan asas keadilan terhadap *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan namun juga didukung dengan data yang bersumber dari wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan (1) Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang pada intinya mengatur mengenai syarat untuk menjadi *justice collaborator*, pedoman memperlakukan *justice collaborator* dan perlindungan yang berupa perlindungan fisik maupun psikologis serta pemberian reward berupa pengurangan hukuman hingga remisi dan bebas bersyarat atas jasa yang diberikan dalam membantu mengungkap tindak pidana Narkotika. (2) Dari tiga putusan yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tidak terikat dengan peraturan yang merupakan keadilan prosedural melainkan hakim memberikan pertimbangan berdasarkan keadilan substansial yang diperoleh dari proses berlangsungnya persidangan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada. Tidak satupun tindakan menjadi *justice collaborator* membebaskan dari pemidanaan karena pada dasarnya tidak menghilangkan kesalahan pelaku melainkan penghargaan pengurangan hukuman atas bantuannya dalam mengungkap tindak pidana.

Abstract

Keywords: *Law Enforcement; Justice Collaborator; Narcotics Crime; Justice*

Justice collaborators play an important role in assisting law enforcement officials in eradicating organized crime such as narcotics crimes. The role of justice collaborators is in efforts to disclose cases of narcotics crimes because they can attract and ensnare dealers or other perpetrators. With the provision of legal protection for justice collaborators, it is hoped that it will help and maximize law enforcement against perpetrators of narcotics abuse crimes which of course consider the principle of justice. The formulation of the problem discussed in this study is to analyze (1) legal protection arrangements for justice collaborators in uncovering narcotics crimes and analyzing (2) a review of the principles of justice for justice collaborators in uncovering narcotics crimes in the Pekanbaru District Court Decision. The research method used is normative juridical, so the data collection technique used in this research is a literature study but is also supported by data sourced from interviews. The results obtained from the research concluded (1) Legal protection for Justice Collaborators is regulated in Law Number 13 of 2006 Jo. Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Head of the Indonesian National Police, Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia, and Chairman of the 2011 Witness and Victim Protection Agency concerning Protection for Complainants, Reporting Witnesses, and Perpetrator Witnesses Who Collaborate and SEMA Number 4 of 2011 Concerning Treatment for Whistleblowers and Collaborative Witnesses in Certain Crime Cases which essentially regulates the requirements for being justice collaborators, guidelines for treating justice collaborators and protection in the form of physical and psychological protection as well as giving rewards in the form of legal reductions to remissions and conditional release for services provided in helping uncover criminal acts of Narcotics. (2) From the three decisions analyzed, it can be concluded that the judge's decision is not bound by regulations which constitute procedural justice, but the judge gives consideration based on substantial justice obtained from the trial process by taking into account the existing facts. None of the actions of becoming a justice collaborator frees from punishment because basically it does not eliminate the perpetrator's guilt but instead rewards a reduction in the law for his assistance in uncovering criminal acts.

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, pernyataan tersebut tertera pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Sebagai negara hukum semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Semua dipandang sama baik dalam kedudukan dan pangkat (*equality before the law*).² Indonesia sebagai negara hukum memiliki hukum pidana sebagai hukum positif yang mengatur mengenai perbuatan pidana atau tindak pidana, perbuatan pidana itu sendiri ialah perbuatan yang melawan hukum serta yang diancam dengan adanya suatu sanksi pidana, seperti kejahatan yang merupakan salah satu perbuatan melawan hukum. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang saat ini semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini, diikuti pula dengan munculnya berbagai

¹ Mety Rahmawati, 2018, *Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat, Pelapor, Ahli, Saksi, Dan Petugas Pemasarakatan Beserta Keluarganya Dalam Perkara Terorisme Indonesia Dan Amerika Serikat*, Jurnal Hukum. Volume 1. No.1 .Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jakarta.Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm. 3.

² Oksidelfa Yanto, 2010, *Mafia Hukum “Membongkar Konspirasi dan Manipulasi di Indonesia*, Jakarta : Penebar Swadaya Group, hlm. 3.

kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir yang dapat dikategorikan sebagai *organized crime*.

Kejahatan yang tergolong kejahatan terorganisir yang paling umum dan masih menjadi permasalahan bangsa di Indonesia sendiri ialah kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau biasa dikenal dengan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Narkoba itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.³ Narkoba juga telah ditetapkan sebagai tindak pidana yang bersifat transnasional karena merupakan kejahatan yang melampaui lintas batas negara dan juga didukung modus operandi tinggi, teknologi canggih dan dukungan organisasi luas.⁴ Adapun bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkoba dan jual beli narkoba⁵ yang memang sangat menjanjikan keuntungannya.⁶

Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan *multi dimensional* terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang berdimensi skala internasional di jadikan pasar utama oleh jaringan sindikat peredaran narkoba, sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dengan dikelilingi perairan yang luas⁷. Menurut paparan dari UNODC, Indonesia termasuk dalam bagian segitiga emas perdagangan narkoba jenis metamfetamin atau sabu di kawasan Asia Tenggara.⁸ Adapun hal ini dapat dilihat dengan sangat besarnya jumlah kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap oleh POLRI dan BNN 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2018 sebanyak 40.469 kasus, tahun 2019 sebanyak 38.269 kasus, tahun 2020 sebanyak 41.999 kasus dan tahun 2021 sebanyak 25.874 kasus yang diungkap.

³ A. W. Widjaya, 1995, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung : Armico, hlm. 26.

⁴ Tenofrimer dan Nadya Azilia, 2012, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pengedar Narkoba (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, hlm. 45-46

⁵ Moh. Taufik Makarao Cs, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 45.

⁶ Kejahatan narkoba dari hari kehari yang selalu meningkat disebabkan indikasi hubungan narkoba sebagai tindak pidana kejahatan dalam bisnis erat sekali. Selanjutnya lihat dalam :Heriadi Willy, 2005, *Berantas Narkoba tak cukup hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)*, Yogyakarta : UII press, hlm. 161.

⁷ *Indonesia is a unitary state with islands stretching from Sabangto Merauke and has a large sea With the wide coverage of Indonesia's marine area, the international community also recognizes Indonesia as an archipelagic country defined in UNCLOS 1982. Indonesia's status as a maritime country can be proven by the fact that around 70% of Indonesia's territory is sea.* Lihat dalam : Faradiba Putri Rahmadani, Agus Triono, 2022, *SHIP SINKING POLICY: A LEGAL CHOICE TO ERADICATE ILLEGAL FISHING IN INDONESIA*, Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. p-ISSN: 1978-5186 E-ISSN: 2723-2603, Volume 4 Number 2, July-December 2022: hlm. 55-66.

⁸ Detiknews, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4083634/pbb-indonesia-masuk-segitiga-emas-perdagangan-narkoba-dunia>, diakses 22 Oktober 2022 pukul 23.40 WIB.

Seperti yang diketahui kejahatan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan yang terorganisir yang telah memiliki sistem dan jaringan yang luas dan melibatkan banyak orang sehingga menyebabkan sulitnya mengungkapkan semua pihak yang terkait dan mengendalikan peredaran narkoba di negara Indonesia ini.⁹ Kondisi ini kian mendorong penegak hukum harus lebih bisa dan mampu melakukan upaya-upaya baru dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, selain peran aparat penegak hukum diperlukan juga pihak-pihak lain yang turut bekerjasama agar kasus peredaran narkoba dapat di ungkap sampai kepada akarnya.

Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana narkoba yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau dengan kata lain telah terorganisasi, dimana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, ada yang bertindak sebagai produsen, bandar dan pengedar. Bukan hanya terbatas bantuan kesaksian masyarakat, bahwa perlu adanya peran dari orang atau pihak yang berada dalam jaringan ataupun sistem kejahatan narkoba itu sendiri atau yang disebut dengan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*). untuk mendapatkan status sebagai *justice collaborator* ini disebutkan beberapa syarat yakni:

1. Tindak pidana yang diungkapkan merupakan tindak pidana yang serius dan/ atau terorganisir
2. Bukan pelaku utama
3. Memberikan keterangan sebagai saksi
4. Mengakui kejahatan yang dilakukan
5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan

Dalam SEMA No 4 Tahun 2011 Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana. *Justice collaborator* merupakan langkah baru yang dimunculkan untuk memudahkan mengungkapkan perilaku dan tindakan pidana narkoba. SEMA No 4 Tahun 2011 pada dasarnya lahir dari konsep perlindungan saksi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban). Melihat ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, dapat dilihat dengan jelas, bahwa Pasal 10 A pada hakikatnya telah memberikan perlindungan kepada mereka yang telah memberikan laporan atau kesaksian atas terjadinya tindak pidana.

Salah satu fenomena dari peran *Justice Collaborator* di Pekanbaru dapat dilihat pada sebuah kasus sebagaimana termuat dalam putusan Nomor: 321/Pid.Sus/2020/PN Pbr. Kejadian yang bermula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa Said Sapri tertangkap memiliki Narkoba jenis shabu dan kemudian bekerjasama dengan kepolisian untuk dimintakan pembelian sabu kepada seorang bandar bernama Muhammad Nasri. Dalam hal ini terdakwa membantu aparat penegak hukum membantu

⁹ Muhammad Yani Bahtera, Marshaal NG dan Ruben Achmad, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkoba (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG)*, Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1 (2021), hlm. 2.

mengungkap masalah peredaran narkoba. Tetapi pada putusan hakim terdakwa Said Sapri ditetapkan hukuman selama 6 (enam) tahun penjara, sama berat dengan terdakwa Muhammad Nasri.¹⁰

Fenomena peran *justice collaborator* selanjutnya dalam kasus narkoba dapat dilihat pada putusan Nomor 720/Pid.Sus/2021/PN Pbr. Adapun terdakwa dalam kasus ini bernama Yoki Effendi yang tertangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru yang dari hasil penangkapan oleh terdakwa inilah kepolisian mendapatkan keterangan dari terdakwa sehingga dapat dilakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkoba yang kemudian berhasil menangkap Indriani Regita Sari dan Andra Permana.¹¹

Fenomena peran *justice collaborator* lainnya dalam kasus narkoba dapat dilihat pada putusan Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN Pbr dengan terdakwa Ridwan Jonson Maruli. Dalam kasus ini didapat fakta bahwa Pihak Polisi Berterima Kasih kepada terdakwa karena berkat keterangan terdakwa dan dilakukan pengembangan oleh Polisi maka tertangkaplah Pelaku sebenarnya yaitu Saksi Karmila dalam berkas terpisah. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut pada saat itu Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera Perkara a quo untuk dicatat sebagai bahan pertimbangan bahwa Terdakwa Merupakan *justice collaborator* dan keterangan tersebut telah tercatat dalam catatan Panitera Perkara Aquo.¹²

Dari ketiga fenomena yang telah dijelaskan dapat dilihat bahwa adanya peran dari *justice collaborator* membantu dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana narkoba karena dapat menarik dan menjerat bandar atau pelaku tindak pidana narkoba lainnya. Sementara *Das Sollen* dan *Das Sein* dapat dilihat adanya ketidak sesuaian antara hukum yang berlaku dan penerapannya yang justru tidak menguntungkan *justice collaborator* dari segi perlindungan hukum sehingga permasalahan seperti ini dikhawatirkan akan menurunkan minat atau inisiatif pelaku untuk bekerjasama.

Selain itu juga perlu ditinjau dari segi keadilan mengenai perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam beberapa putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tinjauan ini diperlukan untuk melihat apakah hukuman yang diberikan sudah memiliki nilai keadilan yang diinginkan. Karena seringkali keadilan yang terwujud (prosedural) tidak seperti keadilan (substentif) yang dikehendaki pencari keadilan.¹³

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁴ Pada penelitian ini peneliti ingin mengkaji dan menganalisis terkait Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Asas Keadilan (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru). Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini,

¹⁰ Putusan Nomor : 321/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr.

¹¹ Putusan Nomor : 720/Pid.Sus/2021/PN.Pbr

¹² putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2016/PN.Pbr

¹³ Haryono, 2012, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019, hlm. 4.

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 295.

maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) dan didukung dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan data primer.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana narkoba

a. *Justice Collaborator* dalam Instrumen Internasional

Aparat penegak hukum semakin bergantung pada kesaksian, bantuan kerja sama, dan petunjuk mengenai bukti-bukti yang diberikan oleh sesama pelaku untuk melawan teman mereka sendiri.¹⁶ Semakin terlibat si informan dalam tindak pidana tersebut, semakin bergunalah bantuan dari si informan tersebut.¹⁷ Tidak mudah untuk menarik salah satu pelaku tindak pidana untuk melapor atau menjadi informan, apalagi memberikan keterangannya sebagai saksi di pengadilan mengingat karena pada akhirnya ia juga akan diseret menjadi tersangka dalam perkara yang sama.¹⁸ Rasa takut akan ancaman yang dapat membahayakan diri dan keluarganya juga akan dirasakan oleh mereka yang harus menjadi saksi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir, termasuk tindak pidana narkoba.

Pengaturan berkaitan dengan *justice collaborator* dalam peradilan pidana yang diatur dalam pasal 37 sebagai berikut :

Ayat (2) : setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3)n: setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan konvensi ini.¹⁹

Intinya Tujuan Utama UNCAC terdapat dalam Bab 4 Pasal 46 yang mengatur ketentuan mengenai negara yang ikut meratifikasi UNCAC wajib memberikan bantuan timbal balik yang seluas-luasnya dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan berkenaan dengan tindak pidana yang dicakup oleh UNCAC.²⁰

Demikian halnya dengan konvensi PBB anti korupsi, di dalam konvensi ini juga memberikan ide pengaturan berkaitan dengan *justice collaborator* dalam peradilan pidana yakni diatur dalam pasal 26 sebagai berikut :²¹

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 11-12.

¹⁶ Yvond Dandurand, 2010, *A Review of Selected Witness Protection Programs, Research and National Coordination Organised Crime Divison Law Enforcement and Policy Baranch Public Safety Canada*, Ottawa ; Department of Public Safety, hlm. 28.

¹⁷ Howard Abadinsky, *Loc.Cit*.

¹⁸ Howard Abadinsky, *Loc.Cit*.

¹⁹ *United nations Convention against corruption* (UNCAC) pasal 37 ayat 2 dan 3.

²⁰ Ismansyah, Fitri, Henni. 2020. *Meretas tindak pidana korupsi dan Upaya penegakan Hukum*. Depok : Rajawali Pers. hlm. 197.

²¹ *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) pasal 26 ayat 2 dan 3.

Ayat (2) : Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas terduduk yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.

Ayat (3) : Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti di dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.

Adapun baik Pasal 37 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) maupun Pasal 26 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) sama-sama mendorong negara-negara peserta untuk menerapkan konsep *protection of cooperating persons*. Konsep *protection of cooperating person* ini menurut Andi Hamzah sangat terkait dengan konsep saksi mahkota yang muncul karena penerapan ajaran *deelneming* (penyertaan).²² Orang yang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

b. Justice Collaborator dalam Instrumen Hukum Nasional

Undang-Undang ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana maka perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Perlindungan hukum bagi seorang *Justice Collaborator* adalah suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena peranannya sebagai seorang informan dalam mengungkap kasus yang ia terlibat di dalamnya dan juga untuk mengungkap pelaku utama dari kasus tersebut. Hal ini dapat pula menjadi preseden baik dan mendorong bagi pihak-pihak lain untuk mengungkapkan perkara lainnya dengan jaminan yang pasti atas perlindungan dirinya. Itikad baik dari seorang *Justice Collaborator* yang melaporkan kejahatan berbau skandal dan bersifat serius, sekalipun dia sendiri merupakan bagian dari mata rantai kejahatan yang dilaporkannya, seharusnya mendapat apresiasi hukum dan respon positif dari aparat penegak hukum dan bukan sebaliknya justru mendapat perlakuan yang tidak layak.

Oleh karena itu perlindungan bagi *Justice Collaborator* sangat penting untuk dilakukan yang terkait dengan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena merupakan sarana jitu yang mampu memberikan pemecahan atas macetnya upaya prosedural dan kelemahan substansial/ materiil sistem hukum pidana dalam mengungkap berbagai kejahatan dimensional dengan segala motifnya. Sehebat apapun *scientific crime investigation* tanpa ada keberanian seseorang yang mengambil resiko sebagai *Justice Collaborator* mustahil kejahatan berbau skandal dapat dibongkar.²³

Perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud di atas, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimana diatur sebagai berikut:

Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Saksi dan Korban berhak:

²² *Ibid.*, hlm. 86.

²³ *Ibid.*, hlm. 131.

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d) Mendapat penerjemah; dan lain-lain.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/ atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Selanjutnya pada Pasal 10 A menyebutkan bahwa:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau c.
- (2) Penanganan secara khusus
- (3) Penghargaan atas kesaksian
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam penjelasan Pasal 10 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban yang dimaksud dengan “keringanan penjatuhan pidana” mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Pada dasarnya bentuk perlindungan Justice Collaborator ini tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

c. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator*

Adapun dari beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dapat digolongkan dalam beberapa bentuk perlindungan yakni:

1. Perlindungan Terhadap fisik dan psikis

Perlindungan Terhadap fisik dan psikis Merupakan suatu keniscayaan bahwa setiap orang yang mewakafkan dirinya sebagai seorang *justice collaborator* akan menghadapi berbagai ancaman, teror, bahkan kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis, dan harta serta keluarganya. Keputusan untuk menjadi *Justice Collaborator* merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi tertanggung, apalagi tindak pidana yang diungkap yang berjenis *organized crime*, yang notabene para aktor utama adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh dan materi yang banyak sehingga dapat mengintimidasi. Oleh karena itu, merupakan konsekuensi logis bahwa pengorbanan para *justice collaborator* mengungkap tabir gelap bandar besar gembong Narkoba perlu diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan rasa aman baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam hal ini adalah perlindungan terhadap “status hukum” pada dasarnya perlindungan *justice collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

3. Penghargaan

Penghargaan bagi *justice collaborator* diberikan sebagai reward atas kesediaannya dan kemauannya dalam membantu mengungkap suatu tindak pidana tertentu yang karena bantuannya tersebut dapatlah diberikan suatu penghargaan berupa keringanan penjatuan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Dari ketiga ketentuan tersebut memberikan pengaturan berkaitan dengan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, perlindungan dalam bentuk bentuk penghargaan. Perlindungan fisik dan psikis berupa perlindungan atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selain bentuk-bentuk perlindungan tersebut di atas, upaya perlindungan perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan dalam setiap keadaan di mana saksi berada dalam ancaman atau bahaya terhadap nyawanya karena kesediaannya dalam membantu penegak hukum dalam proses investigasi terhadap perkara pidana. Memanfaatkan lokasi yang bijak untuk mewawancarai dan memberikan briefing kepada saksi Dari uraian di atas, dalam hal perpindahan tempat tinggal (relokasi) sebenarnya telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Pasal 5 ayat I huruf (j) menyatakan bahwa saksi berhak mendapatkan tempat kediaman baru.²⁴

²⁴ Rahman Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* : Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, Yogyakarta : Deepublish, hlm. 273.

Tinjauan asas keadilan terhadap *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana narkotika dalam putusan pengadilan negeri pekanbaru

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala perintah hukum”. Putusan hakim atau yang biasa disebut sebagai putusan pengadilan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan atau diharapkan oleh para pihak dalam suatu kasus untuk menyelesaikan perdebatan di antara mereka sebaik mungkin.²⁵

Peran dan status seseorang yang menjadi *Justice Collaborator* dapat menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam memberikan putusan di persidangan, hakim dapat mempertimbangkan seperti apa hukuman yang diberikan berdasarkan peran yang terdakwa berikan, berikut Putusan pengadilan Negeri Pekanbaru yang berkaitan dengan *Justice Collaborator*:

a. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN Pbr

Dalam kasus Ridwan Jonson Maruli ini didapatkan para pelaku tindak pidana narkotika yang terlibat yakni Ridwan Jonson Maruli yang bertindak sebagai pembeli, pengguna dan pengedar, selanjutnya Carlinton Purba, Dirgantara Rambe Purba dan Daniel Tambunan yang ditangkap bersamaan dengannya bertindak sebagai pengguna narkotika. Kemudian Karmila yang bertindak sebagai bandar pengedar narkotika dan sumber diperolehnya narkotika oleh Ridwan Jonson Maruli. Jika ditinjau dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh masing-masing pelaku merupakan satu rangkaian tindak pidana narkotika yang memiliki keterkaitan dalam hal peredaran gelap narkotika.

Jika melihat peran dari Ridwan Jonson Maruli ia adalah Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Verbalisat Rudi Gunawan di depan persidangan yang menerangkan bahwa Pihak Polisi Berterima Kasih kepada Ridwan Jonson Maruli karena berkat keterangan Ridwan Jonson Maruli dan dilakukan pengembangan oleh Polisi maka tertangkaplah Pelaku sebenarnya yaitu Karmila dalam berkas terpisah. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut pada saat itu Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera Perkara a quo untuk dicatat sebagai bahan pertimbangan bahwa Terdakwa Merupakan *Justice Collaborator* dan keterangan tersebut telah tercatat dalam catatan Panitera Perkara Aquo.

Peran Ridwan Jonson Maruli dikaji berdasarkan peraturan yang mengatur syarat-syarat sebagai *Justice Collaborator* dianalisis sebagai berikut:

- a. Mengakui tindak pidana yang dilakukannya
SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *whistleblower* dan *Justice collaborator*, bahwa adanya syarat sebagai *Justice collaborator* adalah pengakuan. Dalam kasus ini Ridwan Jonson Maruli telah langsung mengakui perbutannya sejak saat pertama kali tertangkap, ia langsung mengakui bahwa ganja yang ditemukan polisi adalah miliknya.
- b. Bukan pelaku utama
Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *whistleblower* dan *Justice collaborator* dalam peraturan bersama, syarat memberikan *Justice collaborator* adalah bahwa pelaku bukan sebagai pelaku utama. Ridwan Jonson

²⁵ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 124.

Maruli bukanlah pelaku utama, karena dia bukan pengedar atau bandar sumber narkoba, ia memperoleh narkoba dari orang lain.

c. Memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur syarat tertentu bagi saksi *Justice collaborator* adalah dapat memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenar-benarnya. Sehingga dalam Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa “kesaksiannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Begitu pula menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *whistleblower* dan *Justice collaborator* dan juga dalam peraturan bersama, syarat pemberian *Justice collaborator* ada jika pelaku dalam hal memberikan surat keterangan yang berlaku di persidangan. Ridwan Jonson Maruli tidak memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus Karmila, namun majelis hakim telah memerintahkan panitera untuk mencatatnya sebagai *Justice Collaborator* dalam catatan Panitera Perkara Aquo.

d. Mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 seseorang untuk menjadi *Justice collaborator* perlu mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar. Ridwan Jonson Maruli telah memberikan keterangan terhadap kepolisian saat diperiksa, ia menerangkan sumber narkoba yang ia peroleh dari Karmila yang kemudian ditangkap juga.

e. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya mencantumkan peranan yang telah diberikan oleh pelaku

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 seseorang untuk menjadi *Justice collaborator* perlu dicantumkan oleh Jaksa Penuntut umum sebagai *Justice Collaborator*. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan Ridwan Jonson Maruli sebagai *Justice Collaborator* dalam tuntutanannya, namun berdasarkan kesaksian polisi dipersidangan bahwasanya terdakwa telah membantu mengungkap bandar Karmila dan kepolisian berterimakasih kepadanya sehingga hakim mencatat hal ini sebagai pertimbangan.

Berdasarkan syarat *Justice Collaborator* dari beberapa peraturan maka Ridwan Jonson Maruli memang tidak memenuhi secara mutlak karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi secara baik, namun persyaratan yang prosedural ini dapat hakim maklumi dan berdasarkan pertimbangannya maka hakim secara substansial telah mempertimbangkan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* hal ini karena menurut peneliti terdakwa telah hampir memenuhi secara sempurna syarat yang ada sehingga hakim dapat menetapkannya sebagai *Justice Collaborator*.

Jika melihat dari putusan yang diterima Ridwan Jonson Maruli yakni menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sejumlah Satu Milyar rupiah. Jika merujuk pada perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* yang ada pada UU No 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) telah terpenuhi karena kesaksian terdakwa telah menjadi pertimbangan oleh hakim untuk meringankan pidana yang ia terima. Selanjutnya perlindungan hukum dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi

Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada pasal 6 ayat 4 huruf a telah terpenuhi yakni berupa keringanan tuntutan hukum yang telah diperoleh oleh terdakwa. Kemudian perlindungan hukum dalam SEMA 04 Tahun 2011 yang dimana meminta untuk menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dalam kasus ini tidak terpenuhi namun telah dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari pelaku lainnya yakni pelaku Karmila yang dipenjara 13 Tahun.

Jika berdasarkan keadilan prosedural dan kepastian hukum maka putusan yang diterima oleh terdakwa ini menurut analisis penulis telah terpenuhi karena hakim telah mempertimbangkan kesaksiannya sebagai *Justice Collaborator* dan menjatuhkan pidana lebih ringan dari pelaku lainnya, ini sejalan dengan peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap *Justice Collaborator* namun jika dikaji dari keadilan yang diinginkan terdakwa pastilah terdakwa ingin bebas dari pidana penjara yang tentunya hal ini tidak bisa karena hakim dalam memutus perkara bukan hanya mempertimbangkan keadilan prosedural yang ada dalam peraturan namun juga mempertimbangkan dan menggali keadilan substansial yang ada dan disini keadilan substansial didapat dari keadilan yang terungkap dalam persidangan seperti seberapa besar kasusnya dan bagaimana terdakwanya. Menurut peneliti keadilan substansial telah terpenuhi dalam putusan ini meskipun terdakwa masih dikenakan pidana penjara 7 tahun namun ini adil karena mengingat peran dari terdakwa selain dari pengguna juga menjual narkotikanya ke tiga orang rekannya. Mungkin jika hanya pengguna narkotika dan menjadi *Justice Collaborator* akan adil mendapat penghargaan berupa pidana percobaan dan rehabilitasi.

b. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Berdasarkan kronologis kasus dalam putusan ini maka kita dapat mengetahui Said Sapri melakukan tindak pidana dengan menyimpan dan menggunakan narkotika jenis Shabu. Selain itu juga dia turut serta melakukan jual beli narkotika ini. Namun dapat kita lihat adanya indikasi peran sebagai *Justice Collaborator* oleh Said Sapri yakni dengan membantu polisi menangkap seorang pengedar shabu bernama Muhamad Nasri dengan cara melakukan pemesanan narkotika langsung agar Muhammad Nasri dapat ditangkap.

Peran dari Said Sapri ini jika dikaji berdasarkan peraturan yang mengatur syarat-syarat sebagai *Justice Collaborator* maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Mengakui tindak pidana yang dilakukannya
SEMA No 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *whistleblower* dan *Justice collaborator*, bahwa adanya syarat sebagai *Justice collaborator* adalah pengakuan. Said Sapri telah mengakui perbuatannya sejak tertangkap oleh kepolisian.
- b. Bukan pelaku utama
Berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *whistleblower* dan *Justice collaborator* dalam peraturan bersama, syarat memberikan *Justice collaborator* adalah bahwa pelaku bukan sebagai pelaku utama. Said Sapri bukanlah pelaku utama, karena dia bukan pengedar atau bandar sumber narkotika, ia memperoleh narkotika dari orang lain.
- c. Memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur syarat tertentu bagi saksi *Justice collaborator* adalah dapat memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenar-benarnya. Sehingga dalam Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa “kesaksiannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Begitu pula

menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *whistleblower* dan *Justice collaborator* dan juga dalam peraturan bersama, syarat pemberian *Justice collaborator* ada jika pelaku dalam hal memberikan surat keterangan yang berlaku di persidangan. Syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* yakni memberikan keterangan saksi dalam persidangan hal ini dilakukan oleh terdakwa Said Sapri memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus Muhammad Nasri.

- d. Mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 seseorang untuk menjadi *Justice collaborator* perlu mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar. Terdakwa Said Sapri tidak hanya memberikan keterangan namun juga langsung bekerjasama dengan kepolisian yang kemudian ia berperan penting dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Nasri dengan berpura pura memesan narkoba agar Muhammad Nasri dapat ditangkap oleh kepolisian

- e. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya mencantumkan peranan yang telah diberikan oleh pelaku

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 seseorang untuk menjadi *Justice collaborator* perlu dicantumkan oleh Jaksa Penuntut umum sebagai *Justice Collaborator*. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan Said Sapri sebagai *Justice Collaborator*.

Berdasarkan syarat *Justice Collaborator* dari beberapa peraturan maka Said Sapri hanya tidak memenuhi satu persyaratan yakni Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan Said Sapri sebagai *Justice Collaborator* dalam tuntutan nya. Ini sangat disayangkan karena melihat peran Said Sapri yang bukan sekedar memberikan keterangan untuk meringkus pelaku lainnya namun turut bekerjasama agar pelaku lain dapat ditangkap oleh kepolisian dan juga turut memberikan kesaksian dalam persidangan Muhammad Nasri yang merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Menurut peneliti terdakwa telah memenuhi syarat yang ada sehingga seharusnya jaksa dan hakim menyatakan Said Sapri adalah *Justice Collaborator*. Hukuman yang diputus dalam persidangan memang tidak berat hingga belasan tahun, namun hal ini cenderung tetap mengabaikan bahwa terdakwa telah bertindak sebagai *Justice Collaborator* karena terdakwa tidak mendapatkan status sebagai *Justice Collanorator* dan juga tidak mendapatkan *reward* seperti dalam aturan yang ada pada UU No 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan kesaksian telah terdakwa berikan menjadi pertimbangan oleh hakim untuk meringankan pidana yang ia terima. Dalam persidangan ini kesaksian yang diberikan oleh terdakwa tidak menjadi pertimbangan yang meringankan, hal ini tentu tidak sejalan dengan Pasal 10 Ayat (2) UU No 31 Tahun 2014 tersebut.

Dalam putusan ini menurut penulis terabaikannya suatu keadilan substansial dan prosedural serta kepastian hukum yang dimana seharusnya hakim dapat mempertimbangkan peran yang telah diambil oleh terdakwa justru seakan mengabaikan perannya, terlebih bila melihat putusan terdakwa ini yang hukumannya enam tahun penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah yang hukuman ini sama dengan Muhammad Nasri yang merupakan bandar yang lebih besar dari terdakwa yang seharusnya berdasarkan SEMA 04 Tahun 2011 yang menyatakan hakim dapat menjatuhkan pidana berupa penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah atas perkara yang dimaksud.

c. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 720/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Jika dilihat dari peran Yoki Effendi dalam mengungkap kasus narkoba dapat dilihat sedari awal tertangkapnya, selain mengakui perbuatan pidananya terdakwa juga turut membantu dengan memberikan keterangan sumber narkoba yang ia peroleh dan langsung mengantarkan aparat kepolisian ke kediaman Indriani Regita yang kemudian berhasil ditangkap oleh polisi. Selanjutnya Yoki Effendi juga menjadi saksi dalam persidangan Indriani Regita yang kemudian Indriani diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pidana penjara selama 12 Tahun.

Peran Yoki Efendi dikaji berdasarkan peraturan yang mengatur syarat-syarat sebagai *Justice Collaborator* sebagai berikut:

1. Mengakui tindak pidana yang dilakukannya
2. Bukan pelaku utama
3. Memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan
4. Mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar
5. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya mencantumkan peranan yang telah diberikan oleh pelaku

Berdasarkan syarat *Justice Collaborator* dari beberapa peraturan maka Said Sapri hanya tidak memenuhi satu persyaratan yakni Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan Said Sapri sebagai *Justice Collaborator* dalam tuntutanannya. Padahal terdakwa telah membantu dalam mengungkap terdakwa lainnya yakni Indriani Regita.

Jika merujuk pada perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* yang ada pada UU No 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) telah terpenuhi karena kesaksian terdakwa telah menjadi pertimbangan oleh hakim untuk meringankan pidana yang ia terima.

Selanjutnya perlindungan hukum dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada pasal 6 ayat 4 huruf a telah terpenuhi yakni berupa keringanan tuntutan hukum yang telah diperoleh oleh terdakwa.

Kemudian perlindungan hukum dalam SEMA 04 Tahun 2011 yang dimana meminta untuk menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dalam kasus ini tidak terpenuhi namun telah dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari pelaku lainnya yakni pelaku Indriani Regita.

Jika berdasarkan keadilan prosedural dan kepastian hukum maka putusan yang diterima oleh terdakwa ini menurut analisis penulis telah terpenuhi meskipun terdakwa tidak mendapatkan status sebagai seorang *Justice Collaborator* namun hakim telah mempertimbangkan kesaksiannya sebagai *Justice Collaborator* dan menjatuhkan pidana lebih ringan dari pelaku lainnya, ini sejalan dengan peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap *Justice Collaborator*.

Dari beberapa putusan yang telah di Analisis dapat dilihat bahwa peran seseorang menjadi *Justice Collaborator* tidak dapat menghindarkannya dari jerat pidana, sementara dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 memungkinkan untuk adanya penjatuhan pidana bersyarat atau pidana percobaan.

Memang ada perlindungan terhadap *Justice Collaborator* yang memberikan reward seperti pidana percobaan namun tidak mungkin untuk memberikan pidana percobaan semudah itu, jika dikaji dari keadilan yang diinginkan terdakwa pastilah terdakwa ingin bebas dari pidana penjara yang tentunya hal ini tidak bisa karena hakim dalam memutus perkara bukan hanya mempertimbangkan keadilan prosedural yang ada dalam peraturan namun juga mempertimbangkan dan menggali keadilan substansial yang ada dan disini keadilan substansial didapat dari keadilan yang terungkap dalam persidangan seperti seberapa besar kasusnya dan bagaimana terdakwa.

Setelah melihat penjelasan mengenai beberapa ketentuan terkait pengaturan terhadap *justice collaborator* serta penerapan peraturan tersebut dalam putusan pengadilan perlu diketahui bahwa hakim dapat berpedoman terhadap peraturan-peraturan tersebut namun hakim juga mampu menjadi *Living Interpretator* yang mampu menangkap keadilan secara substansial dan tidak terbelenggu pada keadilan prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.²⁶ Dalam konteks ini, hakim tidak menjadi corong undang-undang melainkan hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, rumusan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat karena itu tidak selamanya hakim tunduk pada keharusan kepatuhan pada aturan SEMA Nomor 4 Tahun 2011”.²⁷

Menurut hakim terkait sikap mereka terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengemukakan bahwa “Kemandirian disini dimaksud adalah bebas dari intervensi dan SEMA bukan kewajiban yang harus diikuti oleh hakim tetapi terkait putusan seorang hakim tetap independen”.²⁸

Beliau juga menjelaskan majelis tersebut juga telah menerapkan prinsip Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang kehakiman

“Hakim dan hakim konstitusi wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 masih bersifat pemberitahuan bagi institusi lingkup peradilan, tidak jarang prinsip hukum yang membatasi, yang dapat dijadikan sebagai aturan dasar dalam memilih suatu perkara. Karena kekurangan-kekurangan ini, beberapa otoritas yang ditunjuk secara teratur kontras dalam menetapkan pilihan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang tidak bisa menjadi referensi yang kuat bagi penguji dan pemutus suatu perkara.²⁹

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 lebih terkoordinasi ke arah standar iklim hukum, sehingga dalam pelaksanaannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan membatasi serta menjamin bahwa seorang *justice collaborator* dapat memperoleh perlakuan yang baik dan tepat.³⁰

²⁶ Wawancara dengan Dr. Salomo Ginting NIP 19810310 2002 12 1 002 tanggal 17 Maret Pukul 12.10 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru

²⁷ Wawancara dengan Dr. Salomo Ginting NIP 19810310 2002 12 1 002 tanggal 17 Maret Pukul 12.10 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru

²⁸ Wawancara dengan Dr. Salomo Ginting NIP 19810310 2002 12 1 002 tanggal 17 Maret Pukul 12.10 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru

²⁹ Wawancara dengan Zefri Mayeldo Harahap, S.H.M.H. NIP 19780522 2002 12 1 001 tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.20 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru

³⁰ Wawancara dengan Zefri Mayeldo Harahap, S.H.M.H. NIP 19780522 2002 12 1 001 tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.20 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengaturan reward dalam Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Tidak memiliki daya ikat bagi hakim untuk mengikutinya. Hal ini karena pada proses menjalankan tugasnya, seorang hakim tunduk pada Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim harus menjaga kemandiriannya”.³¹ Dalam menentukan putusan di persidangan, hakim mengevaluasi penilaian dan mempertimbangkan beberapa perspektif, yang dapat menentukan pilihannya dalam memberikan perenungan.

Jika dalam peraturan yang telah dibahas terdapat syarat sebagai *justice collaborator* maka hakim dapat memberi pertimbangan lain atau tambahan agar seseorang tersebut dapat menjadi *justice collaborator*. Seperti agar dipertimbangkan sebagai *justice collaborator* seorang dapat dinilai dari niatnya, niat ini berarti apakah seseorang ini menjadi *justice collaborator* karena kesadaran dan rasa bersalahnya sehingga berkeinginan mengungkapkan suatu kasus atau justru terpaksa demi untuk bebas dari jeratan hukum yang menantinya.³²

Selanjutnya pertimbangan lainnya ialah seorang pelaku jika ingin menjadi *justice collaborator* harus mampu menguraikan perkara secara jelas dan memberikan keterangan yang sangat signifikan sehingga hakim mendapat kesaksian yang jelas tentang suatu perkara. keterangan ini harus konsisten artinya setiap keterangan yang diberikan tidak berubah ubah, harus sama dari tahap pemeriksaan awal hingga pemeriksaan di persidangan, jika suatu keterangan berubah-ubah maka keterangan tersebut tidak pasti kebenarannya.³³

Mengenai pelaksanaan perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru menurut hakim perlu adanya kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kepolisian sehingga *justice collaborator* dapat diberikan perlindungan khusus seperti pengawalan sehingga keamanannya terjamin dari ancaman fisik pada saat persidangan selain itu perlindungan hukum yang diberikan berupa penanganan khusus seperti berkas perkara yang dipisah, ruangan yang terpisah dan tidak bertemu langsung dengan pelaku utama pada saat memberikan kesaksiannya.³⁴

Hakim dalam memutus suatu perkara termasuk dalam kasus *justice collanorator* yang membantu mengungkap tindak pidana narkoba harus mempertimbangkan kemanfaatan dan kepastian untuk mendapatkan keadilan, untuk pertimbangan ini sendiri hakim tidak dapat menyamaratakan pada semua kasus dalam kata lain setiap kasus memiliki pertimbangannya masing-masing seperti pada suatu kasus lebih ditekankan pada kemanfaatan dan kasus lainnya lebih menekankan pada kepastian sehingga didapatnya keadilan.³⁵

³¹ Wawancara dengan Zefri Mayeldo Harahap, S.H.M.H. NIP 19780522 2002 12 1 001 tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.20 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru

³² Wawancara dengan Zefri Mayeldo Harahap, S.H.M.H. NIP 19780522 2002 12 1 001 tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.20 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru

³³ Wawancara dengan Dr. Salomo Ginting NIP 19810310 2002 12 1 002 tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.10 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru

³⁴ Wawancara dengan Zefri Mayeldo Harahap, S.H.M.H. NIP 19780522 2002 12 1 001 tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.20 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru

³⁵ Wawancara dengan Dr. Salomo Ginting NIP 19810310 2002 12 1 002 tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.10 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru

KESIMPULAN

Pengaturan Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia tidak terlepas dari konvensi internasional yakni *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNATOC). Terdapat beberapa pengaturan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* di Indonesia antara lain dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang pada intinya mengatur mengenai syarat untuk menjadi *justice collaborator*, pedoman memperlakukan *justice collaborator* dan perlindungan yang berupa perlindungan fisik maupun psikologis serta pemberian *reward* berupa pengurangan hukum hingga remisi dan bebas bersyarat atas jasanya dalam membantu mengungkap tindak pidana Narkotika. Dari tiga putusan yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tidak terikat dengan peraturan yang merupakan keadilan prosedural melainkan hakim memberikan pertimbangan berdasarkan keadilan substansial yang diperoleh dari proses berlangsungnya persidangan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada. Tidak satupun tindakan menjadi *justice collaborator* membebaskan dari pemidanaan karena pada dasarnya tidak menghilangkan kesalahan pelaku melainkan penghargaan pengurangan hukum atas bantuannya dalam mengungkap tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Widjaya, 1995, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.
- Haryono, 2012, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019.
- Heriadi Willy, 2005, *Kejahatan narkotika dari hari kehari yang selalu meningkat disebabkan indikasi hubungan narkotika sebagai tindak pidana kejahatan dalam bisnis erat sekali, Berantas Narkoba tak cukup hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)*, UII press, Yogyakarta.
- Indonesia is a unitary state with islands stretching from Sabangto Merauke and has a large sea With the wide coverage of Indonesia's marine area, the international community also recognizes Indonesia as an archipelagic country defined in UNCLOS 1982. Indonesia's status as a maritime country can be proven by the factthat around 70% of Indonesia's territory is sea.* Lihat dalam : Faradiba Putri Rahmadani, Agus Triono, 2022, *SHIP SINKING POLICY: A LEGAL CHOICE TO ERADICATE ILLEGAL FISHING IN INDONESIA*, Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. p-ISSN: 1978-5186 E-ISSN: 2723-2603, Volume 4 Number 2, July-December 2022.
- Ismansyah, Fitri, Henni. 2020. *Meretas tindak pidana korupsi dan Upaya penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Moh. Taufik Makarao Cs, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Yani Bahtera, Marshaal NG dan Ruben Achmad, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor: 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG)*, Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1 (2021)
- Rahman Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia : Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesiam Jakarta.
- Tenofrimer dan Nadya Azilia, 2012, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pengekar Narkotika (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti.
- Yvond Dandurand, 2010, *A Review of Selected Witness Protection Programs, Research and National Coordination Organised Crime Divison Law Enforcement and Policy Baranch Public Safety Canada*, Ottawa ; Department of Public Safety.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Surat Edarah Mahkamah Agung No.4/2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.
- Putusan Nomor : 321/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr.
- Putusan Nomor : 720/Pid.Sus/2021/PN.Pbr
- United Nations, Convention against Transnational Organized Crime (UNATOC), (General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000).*
- United Nations, Convention Against Corruption, (General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003).*
- Detiknews, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4083634/pbb-indonesia-masuk-segitiga-emas-perdagangan-narkoba-dunia>.